

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Pesatnya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan. UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah membuat reformasi akuntansi keuangan daerah dan manajemen keuangan daerah kemudian banyak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan publik (Sukhemi, 2010).

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nyata memiliki arti melaksanakan apa yang menjadi urusannya berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah. Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi yaitu memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahun pemerintah memberikan dana desa dengan jumlah tertentu untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa. Pengalokasian dana oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang berasal dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali dana alokasi khusus (DJKP 2016).

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat (Ultafiah 2017).

Adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa ditetapkan dalam APB Desa. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa sehingga pengelolaan keuangan dapat di kelola dengan baik di antaranya yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparatur Desa.

Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa dan Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009: 287). Sebagaimana diamanatkan dalam UU desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengembal amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas

Menurut Dwiyanto (2006:80) Transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Ultafiah (2017), Umami dan Nurodin (2017) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2015) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Selain transparansi ada juga faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertang jawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20)

Ibrahim (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah proses dimana LSM mengakui dirinya secara terbuka bertanggung jawab terhadap apa yang diyakininya, yang dilakukan maupun tidak dilakukan dengan cara melibatkan semua pihak yang terkait dan secara aktif memberi respons terhadap pembelajaran yang diperolehnya. Kemudian, Ibrahim (2015) menyatakan akuntabilitas mencakup penjelasan kepada publik mengenai siapa kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan, dengan siapa kita bekerja sama, darimana kita memperoleh uang, dan bagaimana kita menggunakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh ultafiah (2017), Umami dan Nurodin (2017), Muljo, *et al.* (2014) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini berbeda dengan penelitan yang di lakukan oleh Syahputra (2018) dan Putra

(2017) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain transparansi dan akuntabilitas faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan ber asosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009).

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan peran sertanya masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan control kinerja pemerintah dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan anggaran yang efektif diperlukan partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan anggaran (Utami dan Efrizal, 2013). Masyarakat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa kontrol kuat dari masyarakat, berbagai bentuk penyimpangan sangat mungkin terjadi, maka salah satu hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat telah mengetahui bagaimana proses penyusunan anggaran yang sebenarnya, maka diharapkan masyarakat akan terlibat dalam pengawasan anggaran, (Rahayu, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada, *et al.* (2017) dan Perdana (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ultafiah (2017) partisipasi secara

parsial tidak memengaruhi pengelolaan dana desa untuk mewujudkan *good governance* pada desa di kecamatan merapi barat kabupaten lahat.

Selain transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adapun faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa yaitu kompetensi aparatur desa. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang (individu) yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi serta bertahan cukup lama dalam diri manusia (Ruky, 2006).

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, perananan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan keuangan desa menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati (2017), Rosyidi (2018) dan Mada, *et al.* (2017) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

Widyatama, *et al* (2017), dan Perdana (2018) yang menunjukkan hasil kompetensi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Umami dan Nurodin (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua variabel independen yaitu Transparansi dan akuntabilitas penelitian sebelumnya bertempat pada desa-desa di kecamatan Surade tepatnya di desa Jaga Mukti, Gunung Sungging Cipeundeuy dan Sukatani. Hasil penelitian menunjukkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparatur Desa. Penelitian ini bertempat di desa-desa kecamatan obi kabupaten Halmahera selatan, Penggunaan empat variabel independen pada penelitian ini karena pada pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan juga kompetensi aparatur untuk mendukung tata kelola keuangan yang baik

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa. Ketertarikan ini di karenakan pengelolaan keuangan desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa yang ada di Indonesia. Sehingga judul pada penelitian ini yaitu **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. (Studi Pada Desa di Kecamatan Obi Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan** ”.

## **1.2. Rumusan Masalah**



Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh dalam pengelolaan keuangan desa.?
4. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.?